



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HOT PITA NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Jalan Mesjid RT 001/RW 002, Kelurahan Ibuah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 28 September 2023, dengan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 8 Agustus 2021 dari orang tua yang bernama Hot Pita Nainggolan dan Alboi Sihalo
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuhserta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-29092021-0002 tertanggal 29 September 2021 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Amarta Fransiska Haloho
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Amarta Fransiska Haloho menjadi Amarta Eleanor Haloho dengan alasan atas Kesepakatan Keluarga

halaman 1 dari 11Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-29092021-0002 tertanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Amarta Fransiska Haloho menjadi Amarta Eleanora Haloho;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1376014110870002 atas nama Hotpita Nainggolan, yang selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1376012309840006 atas nama Alboi Sihaloho, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1376011307120007 dengan kepala keluarga atas nama Alboi Sihaloho yang dikeluarkan tanggal 29

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....
..... P-3;

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1376-KW-04092014-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amarta Fransiska Haloho dengan Nomor 1376-LU-29092021-0001 tertanggal 29 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Keuskupan Padang Gereja St. Fidelis a Sigmarinda Payakumbuh tertanggal 11 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda buktiP-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-6 berupa fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah diberi materi secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Parsaoran Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon lahir pada 8 Agustus 2021 saat ini masih berusia 2 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah memiliki akta lahir, dan pada akta kelahirannya identitas anak Pemohon bernama "Amarta Fransiska Haloho". Yang mana nama itu adalah nama pemberian dari orangtuanya;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menggunakan nama tersebut, anak Pemohon sering mengalami sakit, sehingga keluarga Pemohon menduga nama tersebut tidak cocok dengan nama tersebut. Sehingga keluarga Pemohon telah bersepakat untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis "AMARTA FRANSISKA HALOHO" menjadi "AMARTA ELEANORA HALOHO";
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2022 anak Pemohon tersebut telah dibaptis dengan nama AMARTA ELEANORA HALOHO yang dilakukan di gereja St. Fidelis a Sigmarinda Payakumbuh;
- Bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari yang semula tertulis "AMARTA FRANSISKA HALOHO" menjadi "AMARTA ELEANORA HALOHO";
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saksi Renta Uli Sinaga, dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada 8 Agustus 2021 saat ini masih berusia 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah memiliki akta lahir, dan pada akta lahirannya identitas anak Pemohon bernama "Amarta Fransiska Sihalohe". Yang mana nama itu adalah nama pemberian dari orangtuanya;
- Bahwa selama menggunakan nama tersebut, anak Pemohon sering mengalami sakit, sehingga keluarga Pemohon menduga nama tersebut tidak cocok dengan nama tersebut. Sehingga keluarga Pemohon telah bersepakat untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis "AMARTA FRANSISKA HALOHO" menjadi "AMARTA ELEANORA HALOHO";
 - Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2022 anak Pemohon tersebut telah dibaptis dengan nama AMARTA ELEANORA HALOHO yang dilakukan di gereja St. Fidelis a Sigmarinda Payakumbuh;
 - Bahwa maksud Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dari yang semula tertulis "AMARTA FRANSISKA SIHALOHO" menjadi "AMARTA ELEANORA HALOHO";
 - Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" sementara maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon sehingga permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon telah diketahui Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Payakumbuh yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif termasuk dalam permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam poin 8 Buku Pedoman *a quo* dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 KUHPerdata serta permohonan *a quo* bukanlah termasuk ke dalam permohonan yang dilarang, maka hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1376-LU-29092021-0002 yang

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat dan tertulis “Amarta Fransiska Haloho” menjadi “Amarta Eleanora Haloho”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perubahan nama diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan alasan-alasan yang melanggar hukum atau perubahan nama tersebut bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum atau menghindari suatu permasalahan maupun tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Amarta Fransiska Haloho merupakan anak kandung dari Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan Alboi Sihaloho yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2021, dan saat ini masih berusia 2 tahun (Vide bukti surat P-2, s/d P-5);

Menimbang, bahwa Amarta Fransiska Haloho saat ini telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti surat P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-29092021-0002 tertanggal 29 September 2021, namun sebagaimana keterangan saksi-saksi diperoleh fakta anak Pemohon ini sering mengalami sakit, sehingga keluarga menduga anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan namanya. Oleh karena itu, telah terjadi kesepakatan keluarga besar sehingga nama anak Pemohon ingin di ganti menjadi Amarta Eleanora Haloho;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-6 anak Pemohon tersebut kemudian telah dibaptis oleh Pastor P. Franco Qualizza, SX dengan nama Amarta Eleanora Haloho, yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2022 di Gereja St. Fidelis a Sigmarinda Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika pokok permohonan Pemohon dimaksudkan dalam rangka Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional” dimana dalam penjelasan pasal a

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat perbaikan atau pembetulan identitas anak Pemohon terkait dengan Penggantian nama anak Pemohon sebagaimana dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan redaksional namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan tidak pula dibutuhkan suatu penetapan pengadilan. Atas permasalahan tersebut Hakim tidak perlu menilai perlu untuk dilakukannya perbaikan dan penyesuaian terhadap identitas anak Pemohon yang dilakukan semata-mata demi kepentingan administrasi anak Pemohon saat ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika terdapat kesalahan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar akta catatan sipil tersebut sehingga atas permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian dan demi mengisi kekosongan hukum serta membantu memenuhi kebutuhan para pencari keadilan maka hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Amarta Fransiska Haloho menjadi bernama Amarta Eleanor Haloho cukup beralasan, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon, Hakim akan mengesampingkan terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dari petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta kepada Hakim untuk menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-29092021-0002 tertanggal 29 September 2021 yang semula tertulis Amarta Fransiska Haloho menjadi Amarta Eleanora Haloho, oleh karena Hakim pada pertimbangan diatas telah berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga petitum angka dua tersebut akan dikabulkan dengan perubahan redaksi amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon, Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Pemohon diwajibkan untuk melaporkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan sehingga terhadap petitum ketiga pemohon beralasan menurut hukum sehingga haruslah dikabulkan dengan perubahan amar untuk lebih jelas dan lengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum keempat permohonan Pemohon sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka secara *mutatis mutandis* petitum kesatu permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan dan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1376-LU-29092021-0002 tertanggal 29 September 2021 yang semula tertulis **Amarta Fransiska Haloho** diubah menjadi **Amarta Eleanora Haloho**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini, agar dilakukan perbaikan atas identitas tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh: Nilmawaty, S.H.,
halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nilmawaty, S.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Atk..... : Rp40.000,00

PNBP Panggilan..... : Rp10.000,00

M a t e r i : Rp10.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah);